



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 1967
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 1967
TENTANG SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PEMBINA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1984 Pemerintah telah membentuk Dewan Riset Nasional;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan untuk menghindari duplikasi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967, tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan mencabut Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1967, tentang Susunan Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967, tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
3. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1984, tentang Dewan Riset Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 1967 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 1967 TENTANG SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PEMBINA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.**

Pasal 1

PERTAMA:

1. Menghapus ketentuan mengenai Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 diktum KEENAM, huruf a diktum KESEPULUH dan huruf a diktum KEDUABELAS Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967;
2. Menghapus ketentuan diktum KESEMBILAN Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967.

KEDUA:

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 162 tahun 1967, dengan ucapan terima kasih kepada para anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia atas segala jasa dan pengabdian yang telah disumbangkan selama melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan;

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO